

## TATA KELOLA PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG TELAH TERBANGUN PADA KAWASAN HUTAN

ADITYA BHATARA SYAHRIAL, ELFRIDA RATNAWATI

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia  
adityabhatarasyahrial@gmail.com, Elfrida.r@trisakti.ac.id\*

**Abstract:** *This paper will examine the licencing process for oil palm plantations that have been constructed within forest areas as outlined in the spatial planning regulations. This process is governed by the mechanisms specified in sections 110A and 110B of Law No. 6 of 2023, which pertain to the enactment of Perppu no. 2 of 2022 regarding job copyright into law. The question of granting licences for oil palm plants in forest regions is a contentious and intricate matter within the realms of agriculture and environmental preservation. This text centres on the procedure necessary to acquire authorization from the appropriate governing body for pre-existing oil palm farms situated within forested regions. In addition, this composition will also examine the factors that impact the establishment of existing oil palm plantations. Is situated within a wooded region, where this circumstance can also incite social discord between commercial entities and the local populace. Hence, this article will also address the necessary protocols that business entities must adhere to, in accordance with the latest legislation, to meet the growing market demand while also complying with regulations pertaining to the sustainability of oil palm plantations in forested regions .The research employs a normative methodology, utilising secondary data and employing descriptive analysis. The research findings will outline the necessary steps that business actors must take to acquire permissions for the ongoing operation of oil palm plantations established in forest areas lacking proper authorization within the designated region. A dense collection of trees and vegetation.*

**Keywords:** *Palm Oil Plantations, Licensing, Forest Areas*

**Abstrak:** Penulisan ini akan membahas mengenai perizinan terhadap perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun pada tata ruang kawasan hutan dengan diterbitkannya mekanisme pasal 110A dan 110B undang-undang No. 6 tahun 2023 tentang penetapan perppu no.2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. Perizinan perkebunan kelapa sawit di Kawasan hutan merupakan isu kontroversial dan kompleks dalam bidang pertanian dan konservasi lingkungan. Penulisan ini memfokuskan kepada proses yang diperlukan untuk memperoleh izin dari otoritas yang berwenang terhadap perkebunan kelapa sawit yang telah terlanjur terbangun pada Kawasan hutan, disamping itu juga pada penulisan ini akan membahas hal-hal apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkebunan kelapa sawit yang telah terlanjur terbangun tersebut berada pada Kawasan hutan, dimana kondisi ini juga dapat memicu ketegangan sosial antara pelaku usaha dan juga masyarakat. Oleh karena itu penulisan ini juga akan membahas bagaimana prosedur yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru guna memenuhi permintaan pasar yang tinggi namun juga harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan terkait keterlanjuran kebun kelapa sawit di Kawasan hutan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative yang menggunakan data sekunder dan dianalisis secara deskriptif, hasil penelitian ini akan menunjukkan Tindakan yang harus ditempuh oleh pelaku usaha guna mendapatkan perizinan atas keterlanjuran perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun pada Kawasan hutan yang belum mendapatkan perizinan di Kawasan hutan

**Kata Kunci:** Perkebunan Kelapa Sawit, Perizinan, Kawasan Hutan.

### A.Pendahuluan

Minyak kelapa sawit merupakan salah satu komoditas utama yang diperlukan oleh manusia karena hasil olahan dari minyak kelapa sawit tersebut dapat menghasilkan banyak sekali turunannya dan merupakan bahan baku industri yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Kondisi tersebut menyebabkan industri perkebunan kelapa sawit menjadi konsentrasi

negara maupun pemerintahnya untuk meningkatkan produksinya, karena dengan tingginya permintaan pasar internasional atas hasil turunan tanaman kelapa sawit memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi suatu negara dimana kegiatan perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal pertumbuhan ekonomi suatu negara nasional. Perlu kita ketahui bersama bahwa upaya untuk meningkatkan produksi kelapa sawit di Indonesia, para pelaku usaha kelapa sawit di Indonesia berbondong-bondong ingin melakukan perluasan lahan perkebunan kelapa sawitnya, namun hal tersebut tidak dapat berjalan mulus dikarenakan terdapat adanya pembatasan dari pemerintah terhadap areal tata ruang yang boleh diusahakan sebagai areal perkebunan.

Kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit merupakan jenis usaha yang diatur oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang pada pasal 1 angka 1 menyatakan definisi dari perkebunan itu sendiri adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan perkebunan diberikan fasilitas oleh pemerintah sesuai dengan Undang-undang no 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria berupa pemberian hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (dengan jangka waktu tertentu) bagi para pelaku usaha dengan bentuk Badan Hukum, dan bagi para pelaku usaha perseorangan diberikan fasilitas Hak Milik atas tanah (hak kepemilikan definitive). Selayaknya industri lain yang berkaitan dengan sumber daya alam yang berada di Indonesia, Para pelaku usaha perkebunan dengan di atas 25 Ha wajib untuk memiliki Izin Usaha Perkebunan guna melakukan Kegiatan usaha tersebut, selain perizinan yang berkaitan dengan perkebunan pelaku usaha juga wajib untuk menyesuaikan areal yang akan ditanami kelapa sawit dengan tata ruang suatu daerah sebagaimana tercantum pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK)

Negara Indonesia merupakan tempat yang menjadi sasaran para pelaku usaha industri perkebunan kelapa sawit bagi pelaku usaha asing maupun pelaku usaha yang berasal dari dalam negeri, hal tersebut dipengaruhi dengan tingkat kesuburan tanah di Indonesia yang tinggi, oleh karena itu Indonesia menjadi target investor asing untuk melakukan investasi khususnya di bidang perkebunan kelapa sawit di Indonesia, akibat tingginya investor asing yang melakukan investasi di Indonesia memberikan dorongan positif dan signifikan bagi perekonomian nasional, guna mempertahankan momentum tersebut Pemerintah melakukan usaha-usaha lebih lanjut untuk peningkatan kapasitas produksi kelapa sawit dengan cara melakukan evaluasi dan pengelolaan terhadap perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di Kawasan hutan dan belum memiliki perizinan di Kawasan hutan.

Dalam rangka evaluasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang telah terlanjur pada tata ruang Kawasan hutan yang belum memiliki perizinan di Kawasan hutan, pemerintah mengeluarkan beberapa aturan untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya adalah mekanisme pasal 110A dan pasal 110B undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perppu No.2 tahun 2022 tentang cipta kerja yang pada dasarnya pemerintah menyederhanakan ketentuan perizinan dengan cara mengesampingkan ketentuan sanksi administrative hingga sanksi pidana yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dengan melakukan pembayaran sejumlah denda melalui skema Pembayaran PNBP yang akan dibayarkan negara, dengan dikeluarkannya skema tersebut apabila pelaku usaha tidak menuntaskan proses administrasi pengurusan Perizinan Penggunaan Kawasan hutan sampai dengan tanggal 2 November 2023 maka proses sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan Izin Usaha Perkebunan serta sanksi pidana akan diterapkan kepada pelaku usaha tersebut.

Atas latar belakang sebagaimana dimaksud di atas, penulis beranggapan terdapat beberapa factor penting yang harus dilakukan pelaku usaha perkebunan yang menjadi objek penelitian penulisan ini yakni bagaimana prosedur penyelesaian perizinan terhadap kebun kelapa sawit yang telah terbangun pada tata ruang Kawasan Hutan dan belum memiliki perizinan pada Kawasan hutan?

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum (Mamudji, 2001), dalam hal ini mengkaji tentang tindak lanjut pemerintah terhadap kebun kelapa sawit yang telah terbangun pada tata ruang kawasan hutan dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian merupakan suatu sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni (Ali, 2013). Sehingga, dalam penelitian normatif menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, pendekatan analisis, dan pendekatan kasus (Marzuki, 2009). Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yakni pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum dihimpun dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Permasalahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit**

Sektor pertanian Indonesia memiliki peran penting dan strategis dalam kegiatan perekonomian nasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan data dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang menunjukkan bahwa peran sektor pertanian terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) pada tahun 2014, sektor pertanian (termasuk kehutanan dan perikanan) berkontribusi sekitar 13,14% terhadap perekonomian nasional yang mana terjadi peningkatan di tahun 2017 menjadi 13,53%.<sup>15</sup> Perkebunan adalah salah satu subsektor yang memiliki perkembangan besar dengan nilai 3,30% dari total PDB 25,75% terhadap sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan berdasarkan data dari Statistik Kelapa Sawit Indonesia pada tahun 2018. Menurut Kementerian Dalam Negeri, Kelapa Sawit merupakan salah satu komoditas hasil yang memiliki peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia karena kemampuannya menghasilkan minyak nabati yang banyak dibutuhkan oleh sektor industri (BPS, 2014). Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan pada sektor perkebunan, menjadi mesin pembangunan ekonomi di negara Indonesia. Subsektor perkebunan di Indonesia, telah menjadi salah satu sumber devisa non migas cukup besar dan mampu menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 6 juta orang (Growth, 2011).

Selain peran penting industri kelapa sawit sebagai sumber pendapatan APBN, kelapa sawit juga menopang perekonomian nasional dengan laju pertumbuhan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada kondisi dimana Indonesia menghadapi banyak tantangan yang sangat kompleks. Salah satunya adalah adanya lahan kelapa sawit yang dikuasai oleh perusahaan, individu atau kelompok masyarakat secara ilegal memasuki kawasan hutan tanpa izin yang jelas. Pesatnya perkembangan industri kelapa sawit telah mengungkap kebenaran teori AFK. Organski yang menyatakan bahwa industrialisasi adalah faktor penting untuk mengatasi pengangguran suatu negara. Secara bersamaan hal tersebut memberikan dampak positif maupun negatif meskipun industri kelapa sawit memberikan dampak besar bagi kemajuan perekonomian di Indonesia maupun pada tingkat Internasional.

Dalam perjalanannya industri kelapa sawit memiliki 3 (tiga) isu mendasar khususnya yang terjadi pada perkebunan kelapa sawit di Indonesia, diantaranya: 1) Persoalan konflik lahan antara klaim masyarakat dengan perusahaan yang terjadi pada sebagian besar perkebunan kelapa sawit; 2) Dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan melalui land clearing dan pembakaran, perkebunan monokultur, dan aktivitas di luar konsesi yang masuk ke dalam kawasan hutan menyebabkan hutan terdeforestasi; dan 3) kelemahan pada alur perizinan dan pada setiap rantai perizinan perkebunan kelapa sawit, termasuk kehilangan dan kebocoran pendapatan pemerintah dari sektor ini. Isu pertama dan kedua terutama didorong oleh isu ketiga, yakni alur persetujuan dan rantai perizinan. Masalah perizinan menyebabkan isu pertama dan kedua muncul. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis lebih berfokus pada alur perizinan dan setiap rantai perizinan serta mengeksplorasi relevansinya dengan kasus-kasus di bidang ini.

**Isu Konflik Lahan,** Indonesia sedang mengembangkan sektor perkebunan, karena sektor ini menyumbang devisa negara terbesar. Pada tahun 2013 perolehan ekspor perkebunan mencapai 21,4 miliar dolar Amerika. Perolehan ekspor subsektor perkebunan paling besar didapat dari komoditas kelapa sawit (11,5 miliar dolar AS), diikuti karet, kakao, dan kopi. Hal ini menjadikan komoditas kelapa sawit dinilai dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Berkembangnya sektor perkebunan juga dapat ditandai dengan laju pertambahan luas lahan perkebunan yang kembali meningkat, setelah sempat mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data Direktorat Jendral Perkebunan (2012), laju pertambahan luas lahan perkebunan antara tahun 2011 dan 2012 untuk perkebunan teh sebesar 0,29%, kopi 0,02%, tebu 2,06%, kelapa sawit 0,91% dan tembakau 9,18% (News, 2023).

Konflik lahan yang terjadi seringkali dikaitkan dengan perkebunan kelapa sawit. Indonesia memiliki sekitar 14 juta hektar lahan yang ditanami oleh kelapa sawit. Tidak ada perkiraan yang akurat tentang jumlah sengketa lahan perkebunan yang ada, atau jumlah rumah tangga yang terlantar atau kehilangan akses ke hutan dan tanah adat mereka, termasuk lahan pertanian, akibat adanya ekspansi perkebunan kelapa sawit yang terjadi didesa-desa mereka (Iwanuddin, 2017). Konsekuensi logis dari perkembangan situasi tersebut adalah dapat timbul konflik di sektor perkebunan antara masyarakat dengan dunia usaha, antara masyarakat dengan pemerintah, bahkan antar komunitas. Di sisi lain, keberadaan perkebunan kelapa sawit mengubah struktur sosial dan ekonomi kehidupan masyarakat serta memberikan peluang besar terhadap kerusakan lingkungan, hal tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebenarnya apa yang menjadi permasalahan utama munculnya kasus-kasus tersebut? Faktor utamanya adalah ketimpangan kepemilikan tanah dan terbatasnya struktur sosial. Ketimpangan struktur kepemilikan tanah mengakibatkan adanya pembagian permasalahan kepemilikan tanah ke dalam beberapa kelas: pelaku usaha, petani kaya, petani kelas menengah, dan buruh tani. Tentunya masing-masing kelas tersebut mempunyai hak akses dan aset yang berbeda-beda. Demikian pula, kondisi sosial yang restriktif dapat dilihat dari penguasaan lahan dan sumber daya pertanian lainnya yang terkonsentrasi pada partai politik tertentu, sehingga menghambat masyarakat dalam mengakses sumber daya pertanian. Keadaan ini justru menimbulkan kesenjangan dalam distribusi, pengelolaan, dan penggunaan lahan.

**Isu Dampak Lingkungan,** Industri sawit memang memberikan kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian di Indonesia, namun industri sawit juga memberikan dampak lingkungan yang kurang baik terhadap lingkungan sekitarnya, khususnya adalah dengan berkurangnya luas kawasan hutan yang ada di Indonesia, perkembangan perkebunan (kelapa sawit) yang sangat cepat ini tidak dapat dipisahkan adanya konteks pembangunan yang lebih luas, Deforestasi dan degradasi hutan merupakan salah satu implikasi dari penggunaan lahan melalui aktivitas perkebunan kelapa sawit ini.

Berkenaan dengan hal di atas, Indonesia masuk dalam daftar 10 negara dengan angka kehilangan hutan hujan tropis tertinggi pada tahun 2018 (Goldman, 2019). Berdasarkan Hasil analisis FWI dan GFW menunjukkan bahwa luas hutan tutupan Indonesia mengalami penurunan sekitar 40% dalam kurun waktu 50 tahun dari total tutupan hutan di seluruh Indonesia, sebagian besar kerusakan hutan (deforestasi) di Indonesia diakibatkan oleh sistem politik dan ekonomi yang menganggap sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan dan bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik serta keuntungan pribadi (Firdiansyah, 2019).

Sejalan dengan uraian dan kondisi di lapangan pemerintah sebenarnya mengatur kondisi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan definisi kerusakan lingkungan hidup sebagai tindakan yang mengakibatkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan sektor lingkungan hidup tidak dapat berfungsi mendukung pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penebangan Hutan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, penebangan hutan disebut dengan pembalakan liar. Penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud atau tujuan izin tersebut dilakukan secara terorganisir. Kondisi saat ini merupakan masalah serius bagi pemerintah untuk mengatur keseimbangan antara perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, dan

juga untuk dengan tidak mengesampingkan kondisi lingkungan akibat adanya perluasan perkebunan kelapa sawit.

**Isu Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit**, Penulis beranggapan bahwa 2 (dua) faktor sebagaimana tersebut di atas diawali dengan persoalan perizinan yang bermasalah terutama perizinan yang berkaitan pada perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, proses perizinan perkebunan kelapa sawit setidaknya mencakup sembilan proses yang harus dilalui, diantaranya :

- a) Calon investor, perusahaan, atau koperasi harus mendapat izin lokasi dari bupati/walikota atau gubernur (jika ada). Lokasinya berada dalam dua wilayah administratif kabupaten/kota);
- b) Untuk memanfaatkan peluang penanaman modal, penanam modal harus memperoleh rekomendasi teknis penanaman modal dari Dinas Perkebunan atau Direktorat Perkebunan;
- c) Penanam modal harus mendapat persetujuan pokok penanaman modal dari Gubernur atau Bupati/Walikota. Jika calon investor tidak memanfaatkan peluang investasi tersebut, mereka dapat melewati rantai kedua dan ketiga setelah mendapatkan izin penempatan;
- d) Apabila lokasinya berada pada kawasan hutan produksi (HP) atau kawasan hutan produksi (HPK) yang telah dikonversi, maka calon penanam modal harus memperoleh izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jika lokasi Anda berada di dalam Area Penggunaan Lain (APL), Proses ini dapat terlewati;
- e) Mengelola persetujuan lingkungan hidup dalam bentuk dokumen kajian AMDAL atau UKL/UPL;
- f) Penatausahaan Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B), dan Izin Usaha Pengolahan (IUP-P);
- g) Pengukuran kadastral untuk didaftarkan sebagai legalitas sertifikat Hak Guna Usaha;
- h) Penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha oleh BPN; dan
- i) Proses perizinan untuk melakukan *land clearing*.

Kondisi yang terjadi saat ini yakni dengan tingginya permintaan minyak kelapa sawit pada tingkat dunia, menyebabkan banyak sekali Perusahaan-perusahaan yang untuk memenuhi permintaan tersebut melakukan perambahan kawasan hutan, guna melakukan pembangunan kebun kelapa sawit, padahal seperti yang kita ketahui bahwa Perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2014 hanya boleh dilakukan pada tata ruang APL, Pada tahun 2012 kementerian kehutanan mencatat adanya 282 perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah secara ilegal dengan total luasan tiga juta hektar kawasan hutan (Setiawan, 2017). Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan tata ruang menjadi salah satu faktor utama pemicu maraknya ekspansi perkebunan sawit di dalam kawasan hutan. Hal tersebut didukung dengan banyaknya IUP (Izin Usaha Perkebunan) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah masing-masing (Forest, 2018). Berdasar pada peraturan perundangan, perusahaan yang mengelola perkebunan sawit harus memiliki seperangkat izin. Izin tersebut antara lain izin lokasi, izin lingkungan, izin usaha perkebunan (IUP), SK pelepasan kawasan hutan (apabila berada pada tata ruang kawasan hutan) dan hak guna usaha (HGU). Terlihat bahwa urgensi peran lembaga perizinan sangat besar karena berimplikasi pada semakin meningkatnya perluasan kawasan hutan tanaman di Indonesia. Tidak berlebihan jika untuk memperoleh suatu perizinan perkebunan kelapa sawit, setiap perusahaan harus memenuhi syarat atau dokumen hukum tertentu, sehingga sejak awal sudah dilakukan penyaringan dalam mekanisme perizinan dari Pemerintah yang berwenang baik pada tingkat kabupaten, Provinsi dan Pusat.

## **2. Pengaturan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit yang terlanjur terbangun pada tata ruang Kawasan Hutan**

Karakteristik sosial dalam masyarakat merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan pengelolaan hutan, terutama dalam pengelolaan konsesi terhadap ekspansi perkebunan sawit (Irawan, 2017). Terhambatnya pelaksanaan pengelolaan hutan, terutama

karena kurangnya tanggung jawab perusahaan maupun masyarakat terhadap hutan yang ingin dijadikan lahan penutup perkebunan kelapa sawit, menjadi salah satu faktor yang sering menimbulkan konflik antara masyarakat dan dunia usaha, kegagalan perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam memenuhi kriteria uji tuntas terhadap hak asasi manusia mengakibatkan semakin banyak konflik yang terjadi serta pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat (HRW, 2019).

Berdasarkan hasil analisis data geografis, terdapat sekitar 3,4 juta hektar perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan, dimana sekitar 22% dikelola oleh masyarakat dan 78% oleh perusahaan. Keberlanjutan ini dicapai melalui konversi hutan produksi (HPK), hutan produksi (HP), hutan produksi terbatas (HPT), hutan lindung (HL), dan cagar alam atau KSA/PA yang HPnya 40% atau lebih. Berdasarkan data Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833 Tahun 2019 yang menetapkan luas cakupan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2019, luas wilayah sebesar 3,4 juta hektar ini mencakup sekitar 21% dari total luas perkebunan kelapa sawit. Artinya, penerapannya bersifat komprehensif. Hal ini memerlukan dukungan politik, kelembagaan dan sosio-teknis di tingkat lapangan (Susanti, 2021).

Permasalahan pengembangan kelapa sawit di kawasan hutan bermula dari kurangnya data dan informasi yang memadai, sehingga dalam proses implementasi kebijakan yang dikeluarkan seringkali meleset dari sasaran bahkan kontraproduktif dalam penyelesaiannya. Penetapan batas kawasan hutan dan tata ruang wilayah yang tidak sejalan dengan kedua peraturan tersebut menyebabkan ketidakjelasan lahan budidaya kelapa sawit di Indonesia. Pemerintah telah mengembangkan perangkat kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan PP Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Permen LHK Nomor 84/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan, dan Permen LHK Nomor 83/2016 tentang Perhutanan Sosial pun sudah ditetapkan pemerintah, namun implementasi kebijakan tersebut jauh dari harapan perbaikan tata kelola perkebunan sawit di Indonesia, selain itu juga pada kondisi terbaru saat ini, pemerintah mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menerbitkan pasal 110A dan 110B Undang-Undang No. 6 tahun 2023 *tentang penetapan Perppu No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUCK")* dan Peraturan Pemerintah Nomor 24/2021 *tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan*. Dalam peraturan tersebut mengatur lebih lanjut mengenai para pengusaha atau pekebun sawit yang perkebunannya telah terbangun dan berada pada tata ruang Kawasan Hutan sebelum UUCK terbit diberikan kesempatan sampai 2 November 2023 untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24/2021, kemudian apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi dan telah diverifikasi terhadap kebun yang ada di Kawasan Hutan Produksi akan diterbitkan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, sedangkan terhadap kebun yang ada di Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Konservasi akan diberikan kesempatan melanjutkan usaha selama 15 (lima belas) tahun sejak masa tanam

#### **D. Penutup**

Kondisi mengenai munculnya Perkebunan yang berada pada tata ruang kawasan hutan disebabkan oleh adanya perbedaan dan/atau pertentangan dalam penentuan tata ruang antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan ketetapan Menteri Kehutanan atas areal kawasan hutan, dengan adanya dinamika dan pertentangan tersebut terkait izin-izin yang sudah keluar di atas tata ruang yang pada awalnya merupakan Area Penggunaan Lain sesuai dengan RTRWP yang telah disahkan oleh pemerintah, di kemudian hari berbenturan dengan adanya SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merubah areal tersebut menjadi areal Kawasan Hutan, atas kondisi tersebut Pemerintah berusaha untuk mengantisipasi areal perkebunan yang terlanjur tertanam di Kawasan hutan dengan menerbitkan skema penyelesaian sesuai dengan ketentuan Pasal 110A maupun Pasal 110B Undang-Undang No. 6 tahun 2023 *tentang penetapan Perppu No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi*

Undang-Undang, yang mengamanatkan bahwa pelaku usaha kelapa sawit di Indonesia dapat terus tetap membudidayakan perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di Kawasan hutan dan belum memiliki ijin dengan melakukan penyelesaian kewajiban yang salah satunya adalah melakukan pembayaran sejumlah denda kepada Negara, dan dimana pemerintah akan menerbitkan Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan dengan jangka waktu selama 1 daur (25 tahun) sejak dimulainya penanaman pada areal tersebut, bahwa kebijakan pemerintah terkait permasalahan tersebut berdampak positif bagi pengembangan industri kelapa sawit yang tetap menyokong permintaan minyak kelapa sawit dunia, dan disamping itu juga dengan diterbitkannya Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan tersebut menjaga kepastian hukum tetap terlaksana bagi para pelaku usaha kelapa sawit di Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Emila Dharmayanthi, Zulkarnaini dan Sujianto, “Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Padi Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan, Ekonomi dan Sosial Budaya di Desa Jatibaru Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak,” *Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia* 5, no. 1 (2018): 35 <http://dx.doi.org/10.31258/dli.5.1.p.34-39>
- Otti Ilham Khair, ‘Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia’, *Frontiers in Neuroscience*, 14.1 (2021), 1–13.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2013).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009).
- Bps, “Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2014,” *Badan Pusat Statistik Indonesia*, 2014, 96
- World Growth, “*The economic benefit of palm oil to Indonesia*” (World Growth Melbourne, Australia, 2011)
- Antara News, melalui Sawit Penyumbang Devisa Negara Terbesar - ANTARA News Kalimantan Tengah - Berita Terkini Kalimantan Tengah, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023
- Arif Irawan, Iwanuddin, dan Sulistya Ekawati, “Analisis Persepsi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Keberadaan Kawasan KPHP Model Poigar,” *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 14, no. 1 (2017): 71–82
- Weisse dan Goldman, “Dunia Kehilangan Hutan Primer Seluas Belgia di Tahun 2018,” 2019
- Risal Firdiansyah, “Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Pembalakan Hutan,” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25, no. 9 (2019)
- Eko N Setiawan, Ahmad Maryudi, dan Gabriel Lele, “*Konflik Tata Ruang Kehutanan Dengan Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Penggunaan Kawasan Hutan Tidak Prosedural Untuk Perkebunan Sawit Provinsi Kalimantan Tengah)*,” *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 3, no. 1 (2017): 51–66
- Eyes on The Forest (EoF), “*Kebun sawit beroperasi dalam kawasan hutan di Provinsi Riau tanpa izin maupun pelanggaran lainnya*,” 2018
- Arif Irawan, Iwanuddin, dan Sulistya Ekawati, “Analisis Persepsi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Keberadaan Kawasan KPHP Model Poigar,” *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 14, no. 1 (2017): 71–82
- HRW, *Kehilangan Hutan Berarti Kehilangan Segalanya (Perkebunan Kelapa Sawit dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia)*, 2019
- Susanti, A. (2021). Jangka Benah: Alternatif Solusi Persoalan Keterlanjuran Kebun Kelapa Sawit Monokultur di Kawasan Hutan. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 15(1), 1-3.
- Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang penetapan Perppu No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan